

RA



IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Nomor : KW.09.4/4/PP.07/10154/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : **RA NURUL SYAHID**
2. Nomor Statistik RA

1	0	1	2	3	1	7	2	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3. Alamat : Jl. Kapuk Muara Gg Istiqomah II No.24
Kelurahan : Kapuk Muara
Kecamatan : Penjaringan
Kota : Jakarta Utara
4. Nomor Telpun : 021-5459187
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : H. Suhada, S.Ag
6. Tahun Berdiri : 1993
7. Nama Yayasan : Pendidikan Islam Nurul Syahid
8. Alamat Yayasan : Jl. Kapuk Muara Gg Istiqomah II No.24
9. Nama Pimpinan Yayasan : H. Suhada, S.Ag
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 13 tanggal 16 Juni 2008
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 26 Juli 2012 s.d 26 Juli 2015)
dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 26 Juli 2012

Kepala



H. Muhaimin Luthfie
NIP. 195411021977031001